



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 83 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI KECAMATAN

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kecamatan berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 371 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kecamatan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan bahan dokumentasi hukum (Peraturan Perundang-undangan);
 - b. mengadakan penataan dan pengelolaan dokumentasi hukum sesuai sistem yang berlaku;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan dokumentasi hukum; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Maret 2010
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Personil Pengelola yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ed

NOMOR 83 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI KECAMATAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
I.	SRIYANTO 19680317 199203 1 010	Pengadministrasi Kependudukan Pertanahan dan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
II.	MURJANA 19710330200901 1 002	Staf Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo
III.	PAIJO 19570113 198202 1 001	Pengadministrasi Barang Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo
IV.	MISBACHUN EKO RAHARJO, S.H. 19700204 199203 1 005	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
V.	SURAHMAN 19791217 200801 1 008	Staf Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo
VI.	Rr. SULASTRI 19570812 198003 2 009	Pengadministrasi Keuangan Sekretariat Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
VII.	HARDAYA, B.A. 19590917 198309 1 001	Kepala Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo
VIII.	BARDANI, S.Sos. 19630512 198503 1 007	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo
IX.	BANDIYO 19600831 200604 1 002	Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo
X.	SUPARJILAH 19720413 199503 2 002	Staf Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo
XI.	SUYANTO 19770613 199803 1 003	Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo
XII.	PARMUJIYONO 19571024 198307 1 001	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo

Wates, 23 Maret 2010
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO